

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi norma antara regulasi daerah Kabupaten Bojonegoro dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara vertikal pada dasarnya telah terpenuhi karena tidak terdapat pertentangan norma yang mendasar. Kewajiban pemeliharaan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU LLAJ telah diakomodasi dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2023 dan Perda RPJMD Nomor 11 Tahun 2025. Namun, sinkronisasi tersebut belum optimal karena masih terdapat kekosongan pengaturan teknis terkait waktu penanganan kerusakan jalan, pengawasan, pengaduan masyarakat, dan ganti rugi korban, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Kelalaian Pemkab Bojonegoro dalam pemeliharaan jalan belum dapat dikategorikan sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad* (PMH Penguasa) karena unsur kesalahan tidak terpenuhi secara meyakinkan. Melalui program rehabilitasi, alokasi anggaran, dan pengawasan yang telah berjalan, Pemkab terbukti menunjukkan iktikad baik. Hambatan di lapangan seperti cuaca dan keterbatasan dana lebih tepat dinilai sebagai masalah efektivitas pemerintahan ketimbang pengabaian hukum. Oleh karena itu, belum ada dasar kuat untuk membebankan kewajiban ganti rugi saat ini, meski potensi

tanggung jawab hukum tersebut tetap terbuka di masa depan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan penyesuaian regulasi daerah terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui revisi Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, dengan fokus utama menetapkan batas waktu perbaikan jalan rusak secara pasti dan rigid. Regulasi tersebut harus memuat ketentuan lini masa yang jelas seperti batas maksimal pelaksanaan penambalan jalan atau pemasangan rambu darurat sejak laporan diterima guna mengisi kekosongan norma teknis dan memberikan parameter kelalaian yang terukur demi menjaga akuntabilitas Pemkab sebagai penyelenggara jalan.
2. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu membangun mekanisme kesiapsiagaan dan pertanggungjawaban yang konkret serta dapat diakses oleh masyarakat, seperti kanal pengaduan resmi, tim tanggap darurat kerusakan jalan, standar waktu penanganan yang terukur, serta anggaran cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan klaim ganti rugi korban kecelakaan akibat jalan rusak. Tersedianya mekanisme ini penting agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat terus mempertahankan itikad baik dan langkah nyata dalam pemeliharaan jalan, sehingga potensi tanggung jawab sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad* di kemudian hari dapat dicegah, sekaligus memperkuat perlindungan hukum yang efektif bagi pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Dr. muhaimin. SH.,M.hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram university press, mataram, Hal. 64
- Hardianto, S.H., M.H., dkk, 2025, *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, CV . Nusantara Press Indonesia, Padang.hal. 15
- Hans Kalsen, 2024, sebagaimana diterjemahkan oleh raisul muttaqien, *General theory Of law and state, Teori umum dan Negara*, Nusa media Ujungberung, Bandung, Hal. 1
- Ridwan HR. 2018, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok. Hal 335

B. JURNAL

- Ali Imran Nasution, Muhammad Fauzan, dan Bayu Suryadi Manggala, "Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap Kerusakan Jalan di Daerah Berdasarkan Status Pengelolaan Jalan," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 25, No. 1 (2024)
- Arif Alauddin Umar¹ dan Vegky Agus Kakampu "Pelayanan Lintas Batas: Implementasi, Masalah, Dan Solusi" *Jurnal Administrasi Negara* Vol 28 No 3, Edisi 2022
- B. Hengky Widhi Antoro dan Rosita Miladmahesi, "Dinamika Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Mahkamah Agung," *Proceeding APHTN-HAN* Vol 1, No. 1 (2023)

Bagio Kadaryanto Candra, Herianto Sinaga, Ardiansah, "Penerapan derajat luka ringan korban kecelakaan lalu lintas di kabupaten siak" Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. 8, no. 1 (2024)

Cindy M. U. Hardiansyah dan Intan C. Fitri, "Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Studi tentang Penertiban Kerusakan Jalan di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar dari Area Pabrik)," Indonesian Journal of Law and Justice Vol 2, No. 1 (2024)

Dadan Yuda Prayoga, Herman, dan Ika Farida, "Prioritas Pemeliharaan Jalan Kabupaten Berdasarkan Ketersediaan Alokasi Anggaran," Jurnal Konstruksi Vol 21, No. 2 (2023)

Debora F. Simamora, Tetty M. R. Purba, dan Juliana Ivanna, "Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," Innovative: Journal of Social Science Research Vol 3, No. 6 (2023).

Diah Rahmawati Akbar Farizqi Putra Pratama et al., "Analisis Tingkat Kerusakan Jalan Raya Menggunakan Metode Bina Marga dan Surface Distress Index (SDI) (Studi Kasus: Jalan Lingkar Timur Kudus)," Indonesian Journal of Civil Engineering Study, 2026

Dio Ashar dan Teuku Ahmad Dadok, "Pertanggungjawaban Negara atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia," Unes Journal of Swara Justisia Vol 10, No. 1 (2026)

Dwi Alfianto, Ali Rido, dan Geraldo Valento Wijaya, “Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum” Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol. 4, No. 6, (2024)

eltriana Pargaulan Manurung, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 2698 / Pid . Sus / 2018 / PN Lbp),” Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3 No. 2 2025

Faisal Abdaud, “Menguak Realitas Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia” jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2023)

Filza Rachma Hafizni dan Yunita Ratna Sari, “Tanggung Jawab Substitusi Pemerintah Daerah dalam Perspektif Onrechtmatige Overheidsdaad,” Journal of Politics and Democracy Vol 5, No. 2 (2026)

Harumsari Puspa Wardhani dan Ayup Suran Ningsih, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi,” The Prosecutor Law Review Vol 2, No. 1 (2024)

Heri Budianto Widayanti¹, Ana Maria Gadi Djou, Kuswarini, Sri Hartati, “Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 12, (2024)

I Gusti Agung et al., “analisis penyebab dan dampaknya kerusakan infrastruktur jalan terhadap para pengguna jalan dan masyarakat sekitar (Studi Kasus : Ruas Jalan Benteng Jawa , Kabupaten Manggarai Timur)” *jurnal ilmiah kurva teknik* Vol,11, no. 2 (2022)

Ida Kade Sukeza dan Elissaios Papyrakis, "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur Transportasi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol 23, No. 2 (2023)

Ika Ayudyanti dan Zakiah Noer, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah terhadap Jalan Rusak (Studi Pasal 1365 KUHPdata)," *Judge: Jurnal Hukum* Vol 6, No. 9 (2026)

Kevin G. Rumat, Lidia Siar, dan Cornelia E. M. Mamahit, "Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan atas Kerusakan Jalan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas," *Lex Privatum* Vol 7, No. 2 (2023)

M Ghufon Fazacholil dan Yusuf Saefudin, “Adaptive Criminal Liability in National Legal Reform: Accommodating Mental Disability in Criminal Law” *Journal of Law and Contemporary Issues* Vol.04 No.02 (2025)

Mochammad rifqi anam, zahri vandawati chumaida “tanggung jawab penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalulintas akibat ketidaklaikan jalan” *jurnal panorama hukum* Vol 8 No 2 2023

Muhammad rizqi robbani, faza farkhun nadhif “implementasi dinas pekerja umum kota semarang dalam transparasi dan kendala pengelolaan proyek jalan raya dikota semarang” *jurnal ilmiah wahana pendidikan* Vol 10,

No 12, 2024

Nurul Fitriani, dkk “Pengaruh kondisi infrastruktur lingkungan jalan terhadap keselamatan lalu lintas angkutan jalan: systematic review” *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur* Vol.30 No.2 (2025)

Piatur Pangaribuan Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, “Pertanggungjawaban hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi” *Jurnal Lex Suprema*, Vol 4 (2022)

Pradnyana, I. G. A., & Sukranatha, A. “Sinkronisasi Regulasi Daerah dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan guna Mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas.” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 12. No 2

Rasji Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 10 No.8 (2024)

Safara Akmaliah, Prihatin Effendi, dan Zakiah Noer, “Konflik Norma antara Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang- Undangan yang Lebih Tinggi dalam Perspektif Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori,” 2026,

Silm oktapani, Awi ruben, Eddy asnawi, “Implementasi tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan jalan di kabupaten bengkalis” *collegium studiosum journal*, vol. 7 no. 1, (2024)

Silviana ari rosydah et al,. “pentingnya infranstruktur jalan bagi aksesibilitas ekonomi dan sosial, terhadap warga desa sambungrejo dan desa sendangagung bojonegoro” *jurnal media akademik* Vol 2, No 10 2024

Siti Munawaroh Septyningrum et al., “Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan,” *Legal Spirit* Vol 9, No. 3 (2025):

Slmamet murjono “Membangun Konektifitas Wilayah: Pendekatan Sistem Terpadu Dalam Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan” *jurnal HPJI (himpunan pembangunan jalan indonesia)* Vol 12, No 1, 2026

Steni Feni Ema Mubalus, “Analisis faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di kabupaten sorong dan penanggulangannya” *SOSCIED* Vol. 6 No. 1 (2023)

Sukardi, "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk)," *Jurnal Hukum Malahayati* Vol 3, No. 2 (2021).

Yana Sahyana, “Problematika pengelolaan jalan di era otonomi daerah: kewenangan versus kemampuan” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. Vol. 12, No. 1, (2022):

Yusrin Edyanti dan Anna Erliyana, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan),” *Dharmasisya* Vol 2, No. 2 (2022)

C. UNDANG UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029.

D. WEB

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro Dalam Angka 2025

<https://bojonegorokab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/f2c38faeb30422c19e59d070/kabupaten-bojonegoro-dalam-angka-2025.html>

Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, “Data Jalan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025,”

<https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-pu-bina-marga-dan-penataan-ruang.html@detail=data-jalan>

Imam nurcahyo “Pembangunan 126 kilometer jalan di bojonegoro ditargetkan rampung akhir 2019” Beritabojonegoro.com, 2019.

<https://beritabojonegoro.com/read/17569-pembangunan-126-kilometer-jalan-di-bojonegoro-ditargetkan-rampung-akhir-2019.html>

Pekerjaan Proyek Tahun 2025 Belum Selesai, Pemkab Bojonegoro Beri

Perpanjangan Waktu 50 Hari Kerja

<https://suarabojonegoro.com/ada-pekerjaan-proyek-tahun-2025-belum-selesai-pemkab-bojonegoro-beri-perpanjangan-waktu-50-hari-kerja/>